



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 8431PdLGJ20151PA.Prg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memenksa dan mengadl
perkara tartenll.J pada bngkat pertama dalam sidang mererfS telah menjall.Jhkan
putusan perkara Cerai Talak antara

Su.rdl,S.Ag bin Muh.Tahir, umur 39 tahun, agama Islam, cekenaan PNS
(Guru MTs Negeri Pimang). pendldrkan 51 . . lempat kediaman
di Lngkungan Ulutedong, kelurahan Maccorawalie. Kecamatan
Watang sewffc, Kabupaten Pmrang, sebagai Pemohon

melawan

HasrniInI,S.Pd.I.,M.A blntJ l.ad9rammlng, umur 38 tahun, agama lam.
pendidikan 52. pekefjaan PNS (Guru MTs Negen Pmrang),
tempat kediaman di Lngkungan Paha. kelurahan Macmnae,
Kecamatan Paleteang. Kabupaten Pmrang, sebagai
Termohon

Pergadilan Agama tersebut

Tel ah mempelajari surat-surat yang berkaltan dengan perkara ml:

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di
muka stdang,

DUDUK PERKARA

Memmbang. bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal
13 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan. yang telah dldaftar di
Kepariteraan Pengadilan Agama P,nrang dengan Nomor
843/Pdt.G/2015/PA Prg tanggal 13 Nopember 2015 dengan dahl-dalil sebagai
berikut

Hal 1 darl 6 No.8431Pdt-G/20111/PA.Prr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2010,

sebagaimana buku berupa Kuban Alda Nikah Nomoc 219/34NIII2010, tertanggal 26 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Paleteang, Kabupaten Pinrang,

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Ulutedong

3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dan dilahirkan seorang anak bernama Muharrvad Huwaidi Suardi bin Suardi, umur 4 tahun. dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan Termohon pada awalnya sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan paham secara terus-menerus

5. Bahwa adapun penyebab kegoyahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena

a Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon terutama masalah tempat tinggal, orangtua Termohon tidak menyukai jika Termohon tinggal di rumah pemohon di Ulutedong.

b Termohon lebih mendengar pendapat orang tua. Hanya dibanding pendapat Pemohon sebagai suami

c Orang tua Termohon mengancam Termohon jika Termohon tetap ikut bersama Pemohon

d Termohon mempunyai karakter yang keras dan egois yang tidak mau berubah meski sudah dinasehati oleh Pemohon

6. Bahwa perceraian pemohon dan termohon mulai memuncak pada tanggal 16 Februari 2012, orangtua Termohon menghina orangtua Pemohon dan pada saat itu juga Termohon pernah meminggalkan Pemohon

7. Bahwa sejak itulah pemohon dan termohon pean tempat tinggal hingga sekarang yang telah berlangsung 3 tahun lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa d8f1 kenyataan-kenyataan tersebut atas permohonan sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Bahwa, berdasarkan dakwaan tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang agar memutuskan sebagai berikut"

Pnmas-

Mengabulkan permohonan pemohon.

Memberikan izin kepada pemohon Suardi SAg bin Muhtahir, untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon Hasnati, S.Pd.r., M.A bin Ladaramang di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang

Blaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsidiar:

Alau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Membing, bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan. Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mereameaen Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak bertahsil;

Bahwa, Pemohon selaku PNS telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikian juga Termohon selaku PNS telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dan atasannya oleh karena itu pemaksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Bahwa, walaupun Pemohon selaku PNS belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dan atasannya, demikian juga Termohon selaku PNS belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dan atasannya, akan tetapi permohonan untuk perceraian tersebut telah melampaui

Hal. 1 J dari 6 No. Wirt-G/Wt51/A.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa enam bulan dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, karena itu pemecahan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat PP 10 Tahun 1990, PP 45 Tahun 1990 dan SE BAKN 48 Tahun 1990);

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Satnarini

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, yang isinya sebagai berikut

Bahwa termohon berjanji akan ikut suami untuk tinggal bersama membiarkan kembali rumah tangga tanpa mempermasalahkan tempat tinggal yang disediakan oleh suami seperti kami memiliki rumah sendiri dan tidak akan meninggalkan rumah tanpa seizin suami sebagai seorang isten saya berjanji akan memperlakukan suami saya sebagai imam bagi kehidupan saya dan berjanji menjadi isten yang baik, taat dan patuh terhadap suami saya dan tidak akan mengkhianatinya meskipun keluarga saya berusaha untuk mempengaruhi saya yang akan berakibat rusaknya hubungan saya dengan suami saya sekalipun itu datang dari orang tua saya sendiri.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian di atas

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Pemohon menyatakan mencabut permohonan.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang peradilan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

114 dari 6 No.843/Pdt-G/2015/PA.Jy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hukum Islam yang eereelan dengan perllara mi,

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut pert:aranya
- 2 Menyatakan perkara Nomor 8431Pdt.GI2015/PA Prg dicabut
3. Membebaskan kepada Pernohon untuk membayar biaya perkara se100)lah Rp. 331.000,- (trga ratus liga puluh satu nbu nipiah);

Dermkianlah putusan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang ditangsunkan pada han serasa tanggal 12 Januan 2016 Mase/Ji, dengan bertepatan tanggal 2 Raburlakfur 1437 *Hynya/J* oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pmrang, Dra. Hj. Miharah, SH ketua mejene. Dra Hj. Faridah Mustafa dan Ora. Hj. ST Sablha. MH masing-masing sebagai hilklm anggota Putusan tersebut diucapkan dalam shlang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januan 2016 Masefu, dengan bertepatan tanggal 2 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Maiehs tersebut dengan didampngl oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra Hj. Haeeh. SH sebagai panitera pengganb tanpa dihadm oleh Pemohon dan Ternohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

III

Ora. Hj. Fandah Mustafa

Dra. Hj. Miharah, SH

ttd

Ora. Hj. ST. Sabiha, MH

Paritera Pengganb,

III

Dra. Hj. Harsah, SH

l lal S dari li No.84J/Pdt-G/201SIPA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Biaya Perkara

1 Biaya Pendaftaran	Rp	30000,-
2 Biaya Peroses	Rp	50000,-
3 Biaya Panggilan	Rp	240.000,-
4 Biaya Redaksi	Rp	5 000,-
5 Biaya Material	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	331.000,-(tiga ratus tga puluh satu nbu rupiah)

Untuk Salinan sesuar dengan aslinya

Hal 6 dari 6 No.843/Pdt-Gm01SJPA.P/11,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)